



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : J. Betalpa Kel. Leak II Kec. Biau Kab. Buol Email : dibbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 328 / 16.46 / DISKOPORA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Meringkat** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan pefuasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar dan menengah dan keberadaan satuan lembaga perlu mendidik dan membina izin oprasional satuan pendidikan se-Kabupaten Buol.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional SMA / SMK;
- Meringkat** :
- 1. Undang-undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran RI Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 200), Tambahan Lembaran RI Nomor 3996);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang 8 (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 080/U/2002 Tentang Pendidikan Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BIAU**
- Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMA / SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Izin operasional SMA / SMK sebagaimana dimaksud dalam dikum kesatu diberikan nomor statistik sekolah 401180502003.
- Keliga : Satuan Pendidikan tersebut pada Dikpum Pertama wajib untuk :
1. Menitiasi semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Dikpur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Propinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Buol,
pada tanggal : 15 Agustus 2018



Terdapat 10

1. Bupati Buol sebagai Laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUKIT
Mener : 529 / 16.45 / Dinkabpora
Tanggal : 16 Agustus 2016
Tentang : TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BANG

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NSS	JENJANG	STATUS	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Bang	40200201	401180502003	SMK	Negeri	J. Y.A. Lamaka No. 143	05 Oktober 1965	Perbaikan Administrasi

Dikeluarkan di : Bukit
pada tanggal : 16 Agustus 2016

Sekolah Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bang



MA
1600 1 002